


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 3 TAHUN : 1994 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 5 TAHUN 1993

TENTANG

IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Ijin Tempat Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi dan tingkat perkembangan teknologi dewasa ini, sehingga perlu diganti dan disesuaikan ;
b. bahwa 2

- 2 -

b. bahwa terhadap setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu yang menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Ijin ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu adanya pengasturan tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;

4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang 3

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967
Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Penanaman Modal
Asing ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968
Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun
1970 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang pengairan ;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian ;
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990
tentang Pengendalian Pencemaran
Air ;
11. Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 1987
tentang Penyederhanaan dan
Pengendalian Perijinan di Bidang
Usaha ;

12. Peraturan 4

12. Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 1984 tentang
Penyempurnaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1984
tentang Tata Cara Penyediaan Tanah
dan Pemberian Hak Atas Tanah,
Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin
Undang-undang Gangguan bagi
Perusahaan-perusahaan yang
Mengadakan Penanaman Modal Menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967
dan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1968 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata
Cara Pengendalian Pencemaran bagi
Perusahaan-perusahaan yang
mengadakan penanaman modal menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967
dan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1968 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana
Tapak dan Tata Tertib Pengusahaan
Kawasan Industri serta Prosedur
Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Ijin Undang-undang
Gangguan (UUG) / HO bagi
perusahaan-perusahaan yang
berlokasi diluar kawasan industri.

15. Peraturan 5

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri ;
16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 184/M/SK/4/1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri.
17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK/41/1989 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industri Terhadap Lingkungan Hidup ;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
19. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1717/KS.400.PM/1981 tentang Pencegahan Kecelakaan Kerja di Jawa Barat ;

20. Peraturan 6

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG
IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN
TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I 7

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Tempat Usaha adalah Tempat-tempat melakukan Usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan ;
- e. Ijin Undang-undang Gangguan adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan ;

f. Ijin B

- f. Ijin Tempat Usaha adalah Ijin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan ;
- g. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ;
- h. Retribusi adalah pungutan sebagai pemasukan uang bagi Daerah karena Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan atau Ijin Tempat Usaha oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan ;
- j. Industri adalah kegiatan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi ;
- k. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang terdiri dari Bagian Perekonomian dan Instansi terkait ;

l. Kas ?

- 1. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Majalengka.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah Tempat Usaha yang ada di Daerah.
- (2) Subyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya didaerah.
- (3) Subyek sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini wajib memiliki Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.

BAB III

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Penggolongan Perusahaan terdiri dari usaha yang menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan.
- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Syarat-syarat pengajuan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar maka Surat Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah batal demi hukum.

Pasal 6

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah Cq. Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.

(2) Hasil

12

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.

(3) Tatacara penelitian diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Bagi perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya, ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 8

(1) Jangka waktu berlakunya Undang-undang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha ditetapkan selama usaha masih berjalan.

(2) Terhadap

13

(2) Terhadap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap 5 tahun sekali.

(3) Daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo Heregistrasi Perijinan dan dikenakan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari biaya.

(4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelapangan oleh Tim Peneliti.

Pasal 9

Bilamana pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahu dan mengembalikan Ijin dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan serta perluasan ruang usaha, maka Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diberikan, harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Ijin menghentikan perusahaan;
- b. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya dan atau memperluas ruang usaha tanpa mengajukan permohonan/perubahan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- c. Tidak melaksanakan Heregistrasi ;
- d. Dihentikan Usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Bila Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha memindah tangankan Ijin Undang-undang Gangguan atau Ijin Tempat Usaha, harus mendapatkan persetujuan Bupati Kepala Daerah ;

(2) Setiap terjadi perpindahan Hak Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan ijin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.

BAB VI

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 13

(1) Untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dikenakan pungutan.

(2) Besarnya 16

(2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- a. Ijin Undang-undang Gangguan :
Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Tarip.
- b. Ijin Tempat Usaha :
Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Tarip.

(3) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Sampai dengan 100 m² Rp. 250/m² selebihnya Rp. 100/m².

b. Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Ijin Undang-undang Gangguan, Ijin Tempat Usaha (HO) dan pemindahan Hak dikenakan Leges yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14 17

Pasal 14

(1) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya Gangguan dengan Kualifikasi sebagai berikut :

- a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5 ;
- b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3 ;
- c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2 ;

(2) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Jalan Negara dengan indeks 5 ;
- b. Jalan Propinsi dengan indeks 4 ;
- c. Jalan Kabupaten dengan indeks 3 ;
- d. Jalan Desa dengan indeks 2.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYELIDIKAN

Pasal 15

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3), 7, 8 ayat (3) Pasal 9, 10, 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan ijinnya dicabut

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Apabila tempat usaha (perusahaan) menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan, dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang ;

f. Memanggil 20

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau kelurganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1987 tentang Ijin Tempat Usaha Tidak berlaku.

BAB IX 21

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Majalengka, 26 April 1993

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Cap ttd

SUYANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap ttd

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

Peraturan 22

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Januari 1994 Nomor 188.342 /SK.48-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap ttd

R. MURIANA

Diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 12 Januari 1994 Nomor 3 Tahun 1994.



NIP. 010 055 643

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
NOMOR : 5 TAHUN 1993
TANGGAL : 26 APRIL 1993
PERIHAL : IJIN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN DAN IJIN
TEMPAT USAHA DI
WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TING-KAT II
MAJALENGKA.

JENIS-JENIS PERUSAHAAN

A. Perusahaan yang termasuk dalam Undang-undang
Gangguan.

I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan
intensitas gangguan besar/tinggi :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor.
2. Industri Textil (Pemintalan, Pertenuan,
Pengelantangan, Pencilupan, Pencetakan,
Penyempurnaan).
3. Industri Farmasi.
4. Industri Kimia
5. Industri Semen.
6. Industri penyamakan/pengawetan kulit.
7. Industri batu battery kering.
8. Industri kertas.
9. Industri penggilingan batu.
10. Industri karoseri.
11. Industri separator accu.

12. Industri 2

12. Industri logam elektronik planting/
pencilupan logam.
13. Industri marwer.
14. Industri besi, baja.
15. Industri minyak goreng.
16. Industri margarine.
17. Industri pupuk.
18. Industri plastik.
19. Industri peralatan rumah tangga.
20. Industri tepung beras.
21. Industri tepung tapioka.
22. Industri tepung ubi jalar.
23. Industri tepung ikan.
24. Industri kayu lapis.
25. Industri garmen dengan pencucian.
26. Industri tepung terigu.
27. Industri gula pasir.
28. Industri karet buatan.
29. Industri pemberantasan hama.
30. Industri cat, pernis, lak.
31. Industri sabun, tapal gigi.
32. Industri kosmetik.
33. Industri perekat.
34. Industri barang peledak.
35. Industri korek api.
36. Industri pembersihan/penggilingan minyak
bumi.
37. Industri kaca lembaran.
38. Industri kapur.
39. Industri pengecoran.
40. Industri logam.
41. Industri paku, engsel dan sejenisnya.

42. Industri 3

42. Industri suku cadang.
43. Industri mesin textil, mesin pencetakan, mesin jahit dan sejenisnya.
44. Industri transpormator.
45. Industri vulkanisir ban.
46. Industri panel listrik.
47. Industri kapal/perahu.
48. Industri kendaraan roda dua atau lebih.
49. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor.
50. Industri sepeda.
51. Industri pembekuan/pengalengan ikan, udang.
52. Industri pencelupan.
53. Industri batik cap.
54. Industri pengasapan karet, remilling dan crumb rubber.
55. Industri peti kemas.
56. Pabrik teh.
57. Pabrik tahu.
58. Pabrik ban.
59. Pabrik internit.
60. Heler/tempat penyosohan beras.
61. Bengkel kendaraan bermotor.
62. Bengkel bubut.
63. Rumah potong hewan.
64. Pabrik soun, bihun.
65. Pabrik genting.

II. Perusahaan 4

II. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

1. Pabrik mie, mecroni, spaghetti dan sejenisnya.
2. Pabrik sepatu.
3. Pabrik minyak jarak.
4. Pabrik minyak kayu putih.
5. Percetakan.
6. Industri bumbu masak.
7. Industri pengolahan dan pengawetan daging.
8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran.
9. Industri pengusapan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian.
10. Industri roti kue dan sejenisnya.
11. Industri gula merah.
12. Industri bubuk coklat.
13. Industri rokok putih.
14. Industri pemintalan benang.
15. Industri pertenunan.
16. Industri pengelantangan.
17. Industri percetakan dan penyempurnaan textil.
18. Industri batik printing.
19. Industri karung goni dan karung plastik dan sejenisnya.
20. Industri makanan ternak.
21. Industri penggergajian kayu.
22. Industri jamu.
23. Industri tinta.

24. Industri 5

24. Industri porselin.
25. Industri barang gelas.
26. Industri keramik.
27. Industri alat pertanian, pertukangan.
28. Industri alat komunikasi.
29. Industri alat dapur dan aluminium.
30. Industri komponen elektronik.
31. Industri kabel listrik.
32. Industri lampu dan perlengkapannya.
33. Industri alat forografi.
34. Industri penggilingan padi.
35. Industri susu.

III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Pabrik bata merah.
2. Pabrik es batu.
3. Pabrik garam.
4. Pergudangan.
5. Tambak udang.
6. Perusahaan pencucian kendaraan.
7. Perusahaan strum accu.
8. Konfeksi.
9. Industri kerajinan rumah tangga.
10. Industri perakitan elektronik.
11. Industri sirup.
12. Industri perajutan.
13. Industri permadani.
14. Industri kapuk.
15. Industri garam tanpa pencucian.
16. Industri kecap tauco.
17. Industri kerupuk.

18. Industri 6

18. Industri petis, terasi.
19. Industri minuman.
20. Industri alat musik.
21. Industri mainan anak-anak.
22. Industri pengeringan, pengolahan tembakau.
23. Industri alat-alat tulis/gambar.
24. Industri permata/barang perhiasan.
25. Industri jamu.
26. Catering.
27. Bioskop.
28. Industri radio, TV dan sejenisnya.

IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :

1. Hotel bertaraf Internasional.
2. Restoran.
3. Bengkel kendaraan bermotor.
4. Pembibitan ayam ras.
5. Peterernakan babi.
6. Peterernakan kerbau.
7. Peterernakan ayam.
8. Peterernakan sapi perah.
9. Rumah potong unggas.

V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

1. Perusahaan goreng bawang.
2. Super market/swalayan.

VI. Perusahaan 7

VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Industri kerajinan rumah tangga.
2. Hotel bunga low/losmen/penginapan.
3. Tempat rekreasi.
4. Rumah bersalin.
5. Kolam renang.
6. Perusahaan mebelair.
7. Perusahaan batik.
8. Perusahaan pencucian kendaraan.
9. Pabrik tempe.
10. Bilyard.
11. Gedung olah raga yang dikomersilkan.
12. WC yang dikomersilkan.

B. Perusahaan Yang Bebas Gangguan :

1. Perusahaan bahan bangunan.
2. Perusahaan angkutan.
3. Cuci cetak film/foto copy.
4. Tambal ban/bengkel sepeda.
5. Toko mas/perhiasan.
6. Toko mebel.
7. Toko onderdil.
8. Tambak udang (tanpa mesin).
9. Usaha perbankan.
10. Budidaya ikan.
11. Apotek.
12. Optik.
13. Toko kelontong.

14. Tempat

8

14. Tempat kursus, keterampilan (stir mobil, motor, kursus kecantikan).
15. Pertanian terpadu.
16. Pertanian tanaman hias.
17. Kolam ikan air deras.
18. Rumah kontrakan/pondokan.
19. Perusahaan kelobot.
20. Vidio rental.
21. Kios-kios.
22. Kontraktor, konsultan, instalator.
23. Health Centre.
24. Biro perjalanan.
25. Barber shop.
26. Kolam pemancingan.
27. Warung nasi.
28. Toko elektronik.
29. Agen rokok/surat kabar.
30. Toko Pakaian, sepatu, kosmetik.
31. Toko kain/textil.
32. Toko alat-alat olah raga.
33. Toko buku.
34. Wartel milik swasta.
35. Studio photo.
36. Penjahit.
37. Toko obat.
38. Toko buah-buahan.

dan lain-lain perusahaan yang sejenisnya yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.